

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
PUTUSAN TERHADAP PERKARA WARISAN
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA
(Studi kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**



**Disusun dan Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

TRI HARJANI LESTIANINGSIH

C.100 040 209

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia-manusia lain di dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat itu menghasilkan suatu interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia lainnya sehingga terjadi hubungan yang dinamis. Interaksi-interaksi yang dinamis tersebut diwujudkan dengan suatu bentuk komunikasi, yang memiliki maksud dan tujuan agar dapat memenuhi keinginan masing-masing individu. .

Manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup dan mempunyai tempat dalam masyarakat disertai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap orang lain, sesama anggota masyarakat maupun terhadap barang atau benda yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Berbagai hubungan hukum antara seorang manusia di satu pihak dan dunia sekitarnya di lain pihak, sedemikian rupa memunculkan pengaruh dari kedua belah pihak berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan masing-masing pihak.

Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka hubungan hukum itu tidak dapat lenyap seketika, karena pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang lenyap tersebut, bukan hanya seorang manusia atau sebuah barang saja, dan juga oleh hidupnya orang yang meninggal dunia tersebut, berpengaruh langsung pada banyaknya kepentingan-kepentingan berbagai anggota lain

dari masyarakat serta selama hidup orang tersebut, membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian orang lain.

Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya untuk menuntut supaya ia dinyatakan anak yang sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan dalam undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.¹

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.

Seorang pewaris mempunyai kekayaan yang berupa dua bentuk yaitu harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil). Harta benda merupakan peninggalan yang berwujud, berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan (hutang-piutang) dan hak-hak lainnya. Sedangkan harta cita tidak berwujud, misalnya jabatan atau hak cipta.

Namun di dalam hukum Indonesia, pewarisan dengan menganut sistem individual, dimana harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap ahli waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan yang berakibat para waris dapat menguasai

¹ Efendi Perangin, 2003. *Hukum Waris*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Hal 3

dan memiliki bagian untuk dapat dinikmati, diusahakan ataupun, dialihkan kepada anggota kerabat, ataupun orang lain.²

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa begitu pewaris meninggal dunia, harta warisan harus segera dibagikan dan dialihkan kepada ahli warisnya yang dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak dan segala piutang pewaris. Berkaitan dengan hak tersebut setiap ahli waris berhak menuntut agar harta warisan yang belum dibagikan untuk segera dibagikan, meskipun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu.

Menurut R. Soepomo dalam bukunya Bab-bab tentang Hukum Adat menjelaskan bahwa pembagian warisan perlu diperhatikan unsur-unsur mutlak (*essensial*) dari pewarisan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. adanya pewaris yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan
2. adanya beberapa orang sebagai ahli waris yang menerima kekayaan yang ditinggalkan; dan
3. adanya harta warisan atau harta peninggalan.

Jadi, cara pembagian harta warisan merupakan salah satu cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang ditinggalkan kepada para waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara waris itu diteruskan pengurusan dan pemakaiannya atau

² Hilman hadikusuma, 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung. PT.Citra Aditya Bakti. Hal 33

cara melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah pewaris wafat.³

Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris. Konflik ini disebabkan karena para waris tidak dapat saling bertenggang rasa, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari godaan kebendaan dan kebutuhan hidup yang konsumtif sehingga tidak dapat menjaga kerukunan hidup dalam keluarga serta menimbulkan pertentangan antara para waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris.

Dalam pembagian warisan biasanya dilakukan oleh janda yang hidup terlama atau anak laki-laki tertua pewaris dengan kesepakatan semua ahli waris. Pembagiannya harus dialihkan secara adil dengan semua ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya pertentangan dan permusuhan persaudaraan karena warisan. Tetapi apabila dalam pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan secara adil dengan kesepakatan bersama karena ada ahli waris yang berselisih bahkan ada yang ingin mendapatkan bagian harta yang lebih besar dari bagian yang seharusnya didapatkan. Maka untuk mendapatkan penyelesaian yang adil pihak yang tidak puas dapat membawa perkaranya ke Pengadilan Negeri jika musyawarah kekeluargaan dan peradilan adat mengalami kegagalan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pengadilan Negeri adalah solusi terakhir yang diharapkan dapat membantu mereka yang sedang bersengketa. Untuk membawa perkara ke

³ Ibid, hal 36

Pengadilan Negeri penggugat menyerahkan surat gugatannya kepada ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat atau tempat kediaman tergugat. Selain itu surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, tempat tinggal mereka serta jabatan kedudukan penggugat dan tergugat. Di dalam kasus warisan penggugat harus melawan salah satu ahli waris sebagai tergugat. Pada saat penggugat mengajukan surat gugatannya harus memuat apa yang dituntut terhadap tergugat, dasar-dasarnya penutupan tersebut dan bahwa tuntutan itu harus terang dan tertentu.

Setelah ditanda tangannya atau ditanda tangani oleh wakilnya penggugat mendaftarkan surat gugatannya. Pada waktu memasukkan gugatan, penggugat harus pula membayar biaya perkara yang meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak. Jadi beracara perdata memang tidaklah tanpa biaya, tetapi terhadap asas tersebut ada pengecualiannya bagi mereka yang tidak mampu. Bagi mereka yang tidak mampu dimungkinkan untuk beracara secara cuma-cuma, dengan mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari camat yang membawahkan tidak permohonan. Permohonan itu harus dijawab pada hari sidang pertama (pasal 283 ayat 2 HIR, 247 ayat 2 Rbg).⁴

Sesudah surat gugatan atau catatan yang dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Ketua menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa di muka

⁴ Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta ; Liberty. Hal 99-100.

pengadilan.⁵ Selama perkara tersebut sedang diperiksa dan perdamaian dilakukan didepan hakim. Menurut ketentuan ayat 1 pasal 130 H.I.R., hakim sebelum memeriksa perkara perdata tersebut, harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak, malah usaha perdamaian dapat dilakukan sepanjang proses berjalan, juga taraf banding oleh Pengadilan Tinggi.⁶

Ketika perdamaian tidak berhasil hakim dapat melanjutkan penyelesaian perkara dengan pelaksanaan jawaban tergugat (*rekonvensi*). Isi jawaban tergugat dapat berupa pengakuan yang membenarkan isi gugatan penggugat, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, sehingga kalau tergugat membantah penggugat harus membuktikannya. Selain itu isi jawaban tergugat dapat berupa bantahan atau sangkalan yang dilakukan dengan tujuan agar gugatan batal atau ditolak. Oleh karena itu akibat hukum daripada adanya jawaban ialah penggugat tidak diperkenankan mencabut gugatannya, kecuali dengan persetujuan tergugat dan tidak diperbolehkan mengajukan eksepsi serta kesempatan untuk mengajukan rekonvensi tertutup.

Dalam duplik penggugat juga masih diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya dari jawaban tergugat kemudian dari repliknya tergugat juga masih diberi kesempatan untuk menanggapi duplik penggugat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan menentukan pokok sengketa yang akan terjadi sekurang-kurangnya tiga kali sidang. Apabila dari jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat telah diketahui pokok sengketannya,

⁵ K.Wantjik Saleh, S.H. 1981, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Jakarta. Ghalia Indonesia. Hal 19

⁶ Retnowulan Sutantio, S.H dan Iskandar Oeripkantawinata S.H. 1989, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung. Mandar Maju. Hal 30

maka jawab-menjawab dianggap selesai oleh hakim dan dimulai dengan acara pembuktian.

Meskipun peristiwa atau faktanya itu disajikan oleh para pihak, hakim harus tahu pasti akan peristiwa yang disajikan itu. Hakim harus mengkonstatir hakim harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan pembuktian. Segala peristiwa yang menimbulkan sesuatu hak harus dibuktikan oleh yang menuntut hak tersebut, sedang peristiwa yang menghapuskan hak harus dibuktikan oleh para pihak.⁷

Pada hakekatnya yang harus dibuktikan adalah peristiwanya dan bukan hukumnya oleh karena itu membuktikan peristiwanya atau mengajukan alat bukti adalah para pihak, sedang hakim harus menentukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah terbukti tersebut. Jadi hakim didalam proses perkara perdata harus menetapkan dan menemukan kebenaran peristiwa atau hubungan hukum yang telah ditetapkan itu.⁸

Menurut asas hukum acara perdata yang harus dilakukan seorang hakim adalah sebagai berikut :

Pertama, hakim hanya bersifat menunggu artinya hakim hanya menunggu adanya perkara yang datang kepadanya, karena yang mengajukan tuntutan adalah pihak yang berperkara sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadiali suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan untuk memeriksa dan

⁷ R. Subekti.2001, *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal 82

⁸Op. Cit. 2002. Hal 106

mengadili, pada hakekatnya seorang hakim hanya diharapkan atau diminta untuk mempertimbangkan tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Andaikata hukumnya tidak ada atau kurang jelas sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.⁹

Kedua, hakim di dalam pemeriksaan perkara perdata bersikap pasif ialah bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim itu untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan hakim sebab hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan. Sehingga hakim hanya menggunakan pembuktian dalam mencari kebenaran.¹⁰

Ketiga, hakim bersifat terbuka ialah bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas pengadilan dengan mempertanggung jawabkan putusan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.¹¹

Seorang hakim diharapkan dapat memberi pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya dan kemudian mampu memberikan atau menentukan hukumnya. Secara konkrit dalam

⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat 23

¹⁰ Ibid, pasal 5 ayat (2).

¹¹ Ibid, pasal 19 dan 20

mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap, yaitu

- a. Mengkonstatir ialah melihat kebenaran dari suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi sesuai dengan surat gugatan penggugat yang kemudian peristiwa tersebut dibuktikan dan menghasilkan peristiwa konkrit.
- b. Mengkwalifisir ialah menilai peristiwa konkrit tersebut dijadikan peristiwa hukum.
- c. Mengkonstituir ialah setelah terjadi peristiwa hukum, kemudian hakim menjatuhkan putusan atau memberikan hukumnya atau memberikan hak-haknya kepada yang berhak.

Oleh karena itu bahwa hakim harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta hakim harus dapat memberikan penilaian yang objektif kepada para pihak yang berperkara guna memberikan penyelesaian secara adil kepada pihak yang berperkara. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan putusannya sebab hakim dalam hal ini bertindak sebagai orang ketiga yang harus netral.

Putusan hakim sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara perdata. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh seorang hakim dalam persidangan untuk memberikan penyelesaian kepada para pihak yang berperkara atau bersengketa. Jadi putusan hakim sangat diperlukan dalam memberikan penyelesaian akhir yang adil bagi pihak yang dilanggar haknya..

Sebelum membuat putusan seorang hakim harus mempertimbangan apa yang ada dalam pembuktian melalui alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara dan juga seorang hakim harus mendengarkan keterangan para pihak sebab seorang hakim tidak boleh hanya mendengarkan satu pihak saja tetapi semua pihak harus didengarkan keterangannya.

Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim.

Dalam pemeriksaan perkara warisan kesimpulan dan pembuktian perkara warisan adalah sangat penting menentukan dalam mempertimbangkan putusan hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk memfokuskan penelitian lebih lanjut dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN PUTUSAN TERHADAP PERKARA WARISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara warisan?
2. Apakah hambatan yang dihadapi hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan?
3. Bagaimana akibat dari putusan warisan di Pengadilan Negeri Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan penelitian akan memudahkan penulis untuk membahas permasalahan sesuai dengan perumusan masalah. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara warisan
2. Untuk mengetahui hambatan hakim dalam menentukan putusan terhadap Perkara warisan di Pengadilan Negeri Surakarta.
3. Untuk mengetahui akibat dari putusan warisan di Pengadilan Negeri Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan penelitian juga harus mempunyai manfaat yang dapat diperoleh dari nilai suatu penelitian. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan dalam pemeriksaan perkara perdata.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana hakim memutus perkara warisan dalam pemeriksaan perkara perdata.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan dalam pemeriksaan perdata sehingga peneliti dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh dalam kuliah dalam pelaksanaan secara nyata

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa

gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹² Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹³

2. Bahan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) HIR
- c) Rbg
- d) Yurisprudensi

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan dalam pemeriksaan perkara perdata

¹² Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004. *Metode Penelitian Hukum*. FH. UMS, hal 1 dan 2

¹³ Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press, hal 10

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke objek yang akan diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan.

1) Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surakarta.

2) Subjek Penelitian

Dalam Penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah hakim yang pernah memeriksa perkara warisan dalam pemeriksaan perkara perdata.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan membaca atau mempelajari atau mengutip buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan objek, penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung pada objek penelitian adalah dengan cara:

1) Observasi (Pengamatan)

ialah suatu tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek.¹⁴

2) Interview (wawancara)

Ialah proses untuk mendapatkan informasi dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung atau tertulis dengan responden guna memperoleh keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Responden dalam penelitian ini adalah hakim yang pernah menentukan putusan terhadap perkara warisan dalam pemeriksaan perkara perdata.

3) Questioner

ialah daftar pertanyaan yang harus dijawab atau daftar isian yang harus diisi oleh sejumlah subjek yang akan diteliti berdasarkan

¹⁴ Ibid. 1984. Jakarta : UII-Press

jawaban atau lisan, peneliti mengambil kesimpulan mengenai subjek yang diselidiki.¹⁵

4) Pengambilan Sampel

Dalam teknik pengambilan sampel ini penulis menggunakan cara pengambilan sample yang hanya memilih sekelompok subjek dengan kriteria orang tersebut berkompeten untuk diwawancarai dalam hal ini adalah Hakim yang pernah memutus perkara warisan dalam pemeriksaan perkara perdata.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian deskriptif adalah menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu teknik analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan mengabungkan antara peraturan-peraturan, yurisprudensi, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan pertimbangan hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan dalam pemeriksaan perkara perdata, dengan pendapat responden yang diperoleh dengan observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

¹⁵ Sumardi Suryabrata, 1992. *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Andi Ofist, hal. 18

F. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Sekripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Putusan Terhadap Perkara Warisan
 - 1. Pengertian Pertimbangan Hakim
 - 2. Hal-hal yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam Perkara Warisan
 - 3. Pengertian Warisan
 - 4. Pengertian Hukum Waris
 - 5. Pemberlakuan Hukum Waris Di Indonesia
 - 6. Pihak-Pihak Dalam Warisan
 - 7. Penggolongan Ahli Waris
- B. Tinjauan Tentang Proses Pemeriksaan Perkara Perdata
 - 1. Penyusunan Surat Gugatan
 - 2. Pengajuan Gugatan
 - 3. Pemanggilan Para Pihak

4. Pemeriksaan
5. Pembuktian
6. Putusan

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan terhadap perkara warisan.
- B. Hambatan yang dihadapi hakim dalam menentukan putusan terhadap perkara warisan di Pengadilan Negeri Surakarta
- C. Akibat putusan dari perkara warisan di Pengadilan Negeri Surakarta

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN